



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan

Ahli Waris yang diajukan oleh:

FATHUL JANNAH binti IMANSYAH, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Sekata Baru RT01 Kecamatan Tamban Barito Koala Provinsi Kalimantan Selatan;

OKTAVERA SULISTIANA binti SUWOYO, A.Ma.Pd, umur 36 tahun, agama Islam pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.03 RW. 03 No. 173 Malimongan Tua Kecamatan Wajo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

HENDRIK YUNIKA bin SUWOYO, A.Ma.Pd, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Polri, bertempat tinggal di Asrama POLISI Blok C No. 40 RT.03 RW.02 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

Ketiganya memberikan kuasa kepada:

ABDUL HAMID, SH., MH.; AKHMAD MUNAWAR, SH., MH.; M. ANSHARY YUSUF, SH.; MASRUR RIDWAN, SE., SH., MM., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Abdul Hamid, SH. Dan Rekan” yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 31,5 No.4A RT.04 RW.02 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Povinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 1 dari 18
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2013 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor register surat kuasa
001/SK-KH/2014/PA.Bjb tanggal 02 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register
0001/Pdt.P/2014/PA.Bjb tanggal 02 Januari 2014 telah mengajukan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dan anak kandung dan sebagai ahli waris dari
suami dan bapak SUWOYO, A.MA.PD (alm) sebagaimana Surat Keterangan
Ahli Waris dari Kepala Desa Sekata Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito
Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa suami dan Bapak Pemohon yaitu SUWOYO, A.MA.PD telah meninggal
dunia pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2012 di Desa Sekata Baru Kecamatan Tamban
Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Surat
Keterangan Kemalian Nomor 023/SKM/SKB/05/2012 tanggal 24 Mei 2012;
3. Bahwa SUWOYO, A.MA.PD (alam) ketika meninggal dunia hanya mempunyai
seorang isteri dan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris, yaitu sebagai berikut:
 - FATHUL JANNAH binti IMANSYAH (isteri);
 - OKTAVERA SULISTIANA binti SUWOYO, A.MA.PD (anak perempuan);
 - HENDRIK YUNIKA bin SUWOYO, A.MA.PD (anak laki-laki).
4. Bahwa selain ahli waris tersebut, SUWOYO, A.MA.PD tidak memiliki ahli waris
lainnya, dan tidak pula meninggalkan hutang atau wasiat yang harus diselesaikan;

Halaman 2 dari 18
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Bjb



5. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini di mohonkan ke Pengadilan Agama Banjarbaru tujuannya guna menyelesaikan masalah hak dan kewajiban SUWOYO, A.MA.PD (alm) kepada ahli warisnya atas harta harta peninggalan serta syarat untuk menyelesaikan perbuatan atau tindakan hukum atas harta peninggalannya termasuk guna mengambil dana storan Ibadah Haji di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin dan atau Kantor Kewmenterian Agama (Depag) Marabahan dan dana simpanan SUWOYO, A.MA.PD di BANK 46 Cabang Banjarmasin;
6. Bahwa untuk hal tersebut dan adanya kepastian hukum ahli waris dan bagian masing masing bagian ahli waris atas peninggalan SUWOYO, A.MA.PD (alm) menurut hukum yang berlaku, mohon sudi kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan Penetapan ahli waris ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;
3. Menetapkan:
 - a. FATHUL JANNAH binti IMANSYAH (isteri);
 - b. OKTAVERA SULISTIANA binti SUWOYO, A.MA.PD (anak perempuan);
 - c. HENDRIK YUNIKA bin SUWOYO, A.MA.PD (anak laki-laki).Sebagai ahli waris yang sah dari SUWOYO, A.MA.PD (alm)
4. Menetapkan bagian masing masing ahli waris atas harta peninggalan SUWOYO, A.MA.PD (alm) tersebut menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Fathul Jannah NIK 6304026004540001 tanggal 03 Desember 2012 yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Oktavera Sulistiana NIK 7371054310770001 tanggal 26 April 2012 yang bermeterai cukup dan dinazegel, namun tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrik Yunika, SE. yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru NIK 6372062406840001 tanggal 05 Maret 2013 yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304021512080003 tanggal 15 Desember 2008 yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 6372060503130012

Halaman 4 dari 18
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Maret 2013 yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Oktavera Sulistiana yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin Nomor 12682/PM/CS-BJM/IV-87 tanggal 14 Pebruari 1996 yang bermeterai cukup dan dinazegel, namun tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hendrik Yunika yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin Nomor 12684/PM/CS-BJM/IV-87 tanggal 14 Pebruari 1996 yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Suwoyo dan Fathul Jannah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Nomor H-1/08/I/1977 tanggal 15 Januari 1977, yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhum Suwoyo, A.Ma.Pd yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekata Baru Nomor 023/Skm/SKB/05/2012 tanggal 24 Mei 2012, yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekata Baru Nomor 03/SKAW/SKB/05/2012 tanggal 24 Mei 2012, yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Para Pemohon, bernama Mirza Gulam bin Imansyah, umur 60 tahun, agama Islam, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Suwoyo;
 - b. Bahwa Suwoyo adalah suami dari Fathul Jannah yang telah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu karena sakit di Desa Sekata Baru Kabupaten Barito Kuala;
 - c. Bahwa sebelum meninggal dunia, kedua orang tua Suwoyo telah meninggal dunia terlebih dahulu, pun dengan kakek dan neneknya;
 - d. Bahwa Suwoyo dan Fathul Jannah merupakan suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Oktavera Sulistiana dan Hendrik Yunka;
 - e. Bahwa selama hidupnya, almarhum Suwoyo tidak pernah mengangkat anak;
 - f. Bahwa selama hidupnya pula, almarhum Suwoyo tidak pernah bercerai dengan Fathul Jannah dan tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai istri maupun anak Suwoyo;
 - g. Bahwa selama hidup hingga meninggalnya, Suwoyo tetap beragama Islam;
 - h. Bahwa istri dan anak-anak Suwoyo juga tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 - i. Bahwa tidak ada sengketa mengenai harta waris di antara Pemohon;
 - j. Bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut diajukan sebagai prasyarat mencairkan dana tabungan haji milik almarhum Suwoyo.
2. Saksi Kedua Para Pemohon, bernama Tri Cahyo Sari bin Suroto, umur 46 tahun, agama Islam, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Suwoyo yang merupakan suami dari Fathul Jannah;
 - b. Bahwa Saksi mengenal Suwoyo sejak tahun 1991;
 - c. Bahwa Suwoyo telah meninggal dunia dua tahun yang lalu di rumah sakit karena menderita komplikasi penyakit;
 - d. Bahwa orang tua dan kakek serta nenek almarhum juga telah meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui persis siapa yang meninggal lebih dahulu;

Halaman 6 dari 18
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Suwoyo dan Fathul Jannah adan suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Oktavera Sulistiana dan Hendrik Yunika;
- f. Bahwa selama hidupnya, almarhum Suwoyo tidak pernah mengangkat anak;
- g. Bahwa selama hidupnya pula, Suwoyo tidak pernah bercerai dengan Fahtul Jannah dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- h. Bahwa almarhum Suwoyo beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- i. Bahwa selama perkawinan Suwoyo dengan Fathul Jannah, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai istri atau anak Suwoyo;
- j. Bahwa istri dan anak almarhum beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- k. Bahwa di antara Pemohon tidak ada sengketa mengenai harta waris yang ditinggalkan oleh Suwoyo;
- l. Bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut diajukan sebagai prasyarat mencairkan dana tabungan haji milik almarhum Suwoyo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (personalitas keIslaman), karena itu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon dan kuasanya, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kerabat dekat dari almarhum Suwoyo yang sekaligus bertindak sebagai ahli waris almarhum;
- Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat, konsultan hukum, dan advokat magang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara *a quo* adalah advokat/konsultan hukum dan advokat magang yang tiga diantaranya merupakan advokat yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat sementara salah satunya masih berstatus advokat magang;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*”
- Bahwa meskipun salah satunya masih berstatus advokat magang, namun pendampingan yang dilakukannya dipandang sah secara formil bila bersama-sama dengan advokat terdaftar yang telah mengucapkan sumpah sebagaimana dimaksud pasal tersebut di atas;



- Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Pokok permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Suwoyo, A.Ma.Pd. yang telah meninggal dunia dan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan *waris mal waris* dalam hukum Islam. Bahwa permohonan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa almarhum meninggalkan harta berupa tabungan haji di bank Muamalat dan BNI yang pencairannya mempersyaratkan penetapan ahli waris yang bersangkutan dari Pengadilan Agama. Bahwa karena hal tersebut, maka Para Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Banjarbaru dapat menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing menurut hukum Islam;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti P.2 dan P.6 yang diajukan Pemohon tidak diperlihatkan aslinya, karenanya Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut, sehingga kebenaran identitas formil dari Pemohon Oktavera Sulistiana harus dibuktikan dengan alat bukti lain yang mencapai batas minimal pembuktian, yaitu kesaksian minimal dua orang saksi yang cakap;
- Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.7, dan P.8 yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut dapat membuktikan hubungan hukum antara Suwoyo dengan Pemohon Fathul Jannah dan Hendrik Yunika sebagai istri sah dan anak laki-laki kandung;



- Bahwa berdasarkan bukti P.9, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa almarhum Suwoyo telah meninggal dunia mendekati kebenaran, namun harus didukung dengan keterangan saksi-saksi untuk meyakinkan hakim akan hal tersebut;
- Bahwa bukti P.10 yang merupakan pernyataan ahli waris tidak dapat mengesampingkan asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam karena menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing merupakan ketentuan yang *qath'i* (pasti, jelas, dan terperinci) dan setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan siapa ahli warisnya. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan merupakan keluarga Pemohon dan almarhum sementara Saksi II Pemohon merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan tidak dapat didengar kesaksiannya, *in casu* perkara ini merupakan perkara permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa namun demikian, karena permohonan penetapan ahli waris ini didasarkan pada suatu keadaan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 172 ayat (2) R.Bg., yaitu meninggalnya Suwoyo, A.Ma.Pd. dan terjadinya peristiwa waris-mewarisi pada kerabat terdekatnya, maka ketentuan pada ayat (1) dikesampingkan;
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari almarhum H. Dardiani, dan secara *common sense*, yang mengetahui secara



pasti dan rinci hal tersebut adalah keluarga dekat dari almarhum, baik yang termasuk ahli waris maupun tidak berdasarkan hukum Islam;

- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أميناً عارفاً بلحوق النسب صح

Artinya:

“Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

- Bahwa dengan demikian, maka kesaksian Para Saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Suwoyo, A.Ma.Pd telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang bernama Fathul Jannah dan dua orang anak yang bernama Oktavera Sulistiana dan Hendrik Yunika;
- Bahwa kedua orang tua dan kakek serta nenek almarhum Suwoyo juga telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum hanya menikah sekali dengan Pemohon Fathul Jannah dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa para ahli waris tidak pernah bersengketa perihal harta waris dan bagiannya masing-masing;
- Bahwa almarhum Suwoyo meninggalkan warisan berupa tabungan haji di Bank Muamalat dan BNI;



Konstatasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat-alat bukti tertulis dan keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Suwoyo, A.Ma.Pd. telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 di Desa Sekata Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yang bernama Fathul Jannah dan dua orang anak yang bernama Oktavera Sulistiana (perempuan) dan Hendrik Yunka (laki-laki);
- Bahwa kedua orang tua dan kakek serta nenek almarhum H. Dardiani telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Suwoyo tidak pernah bercerai dengan Fathul Jannah dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa selama perkawinannya dengan Fathul Jannah, tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengaku sebagai istri dan anak dari almarhum Suwoyo;
- Bahwa almarhum Suwoyo beragama Islam dan tidak pernah murtad, pun dengan istri dan kedua anaknya;
- Bahwa almarhum mewariskan tabungan haji di Bank Muamalat dan BNI yang pencairannya memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Pertimbangan hukum mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Petitum 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini

Menimbang, bahwa petitum tersebut meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;



Menimbang, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara seksama seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dan memberikan pertimbangan secukupnya terhadap keabsahan formil dan substansi materi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa menyatakan sah dan berharganya alat-alat bukti pada dasarnya merupakan pertimbangan Majelis Hakim khusus dalam sub pertimbangan alat-alat bukti dan tidak perlu dicantumkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hakim pada sub pertimbangan alat-alat bukti tersebut di atas merupakan jawaban dan konklusi hakim terhadap petitum ini dan karenanya tidak perlu dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Petitum 3. Menetapkan ahli waris almarhum Suwoyo, A.Ma.Pd

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh kerabat terdekat dari almarhum Suwoyo, A.Ma.Pd;
- Bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim akan menetapkan ahli waris dari almarhum Suwoyo berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;
- Bahwa telah terungkap fakta Suwoyo, A.Ma.Pd telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang bernama Fathul Jannah dan dua orang anak yang bernama Oktavera Sulistiana dan Hendrik Yunika;
- Bahwa keturunan almarhum Suwoyo, A.Ma.Pd dalam garis lurus ke atas telah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya, almarhum beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon Fathul Jannah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak almarhum Suwoyo, A.Ma.Pd juga beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

- Bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing;
- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah),
- Bahwa dalam permohonan ini, almarhum Suwoyo, A.Ma.Pd meninggalkan seorang istri dan dua orang anak dan salah satunya berjenis kelamin laki-laki yang dalam hukum waris Islam memiliki kemampuan untuk menghijab ahli waris lain baik dalam garis lurus ke atas, ke samping, maupun ke bawah, karena itu kerabat almarhum pada garis ke samping dan ke bawah terhibab oleh anak laki-laki (*hijab hirman*);
- Bahwa menurut Majelis, Pemohon tidak terhalang oleh suatu keadaan *syar'i* untuk mempersakai (menjadi ahli waris) almarhum H. Dardiani;



- Bahwa Pemohon Fathul Jannah merupakan kerabat yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*), sementara kedua anak almarhum Suwoyo, A.Ma.Pd menjadi ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);
- Bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon Fathul Jannah, Oktavera Sulistiana, dan Hendrik Yunika adalah ahli waris yang sah dari almarhum Suwoyo, A.Ma.Pd;

Petitum 4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris

Menimbang, bahwa Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Terhadap petitum ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa telah ternyata Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Suwoyo, A.Ma.Pd;
- Bahwa telah ternyata pula Pemohon tidak pernah bersengketa mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Suwoyo, A.Ma.Pd, karena itu beralasan hukum untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris;
- Bahwa penetapan bagian masing-masing ahli waris mengacu pada ketentuan *faraidh* (hukum kewarisan Islam) yang telah menetapkan dengan rinci dan pasti bagian masing-masing ahli waris yang sah;
- Bahwa untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris, Majelis Hakim akan menghitungnya dengan pembagian sebagai berikut:
 1. Pemohon Fathul Jannah (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena almarhum Suwoyo, A.Ma.Pd meninggalkan dua orang anak;
 2. Pemohon Oktavera Sulistiana (anak perempuan) dan Hendrik Yunika (anak laki-laki) bersama-sama menjadi *ashabah bil ghair* dan mendapat sisa sebanyak $\frac{7}{8}$ bagian dengan perbandingan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan dengan perincian:



- a. Oktavera Sulistiana (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{7}{24}$ bagian;
 - b. Hendrik Yunika (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{14}{24}$ bagian.
3. Karena bilangan penyebut ketiga ahli belum sama, maka harus disamakan penyebutnya, sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagian waris sebagai berikut:
- a. Fathul Jannah (istri) mendapat $\frac{3}{24}$ bagian
 - b. Oktavera Sulistiana (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{7}{24}$ bagian;
 - c. Hendrik Yunika (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{14}{24}$ bagian.

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Fathul Jannah binti Imansyah (istri);
 - 2.2. Oktavera Sulistiana binti Suwoyo, A.Ma.Pd. (anak perempuan);
 - 2.3. Hendrik Yunika bin Suwoyo, A.Ma.Pd. (anak laki-laki);Adalah ahli waris dari almarhum Suwoyo, A.Ma.Pd.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Suwoyo, A.Ma.Pd. sebagai berikut:
 - 3.1. Fathul Jannah binti Imansyah (istri) mendapat 3/24 bagian;
 - 3.2. Oktavera Sulistiana binti Suwoyo, A.Ma.Pd. (anak perempuan) mendapat 7/24 bagian;
 - 3.3. Hendrik Yunika bin Suwoyo, A.Ma.Pd. (anak laki-laki) mendapat 14/24 bagian.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1435 H oleh Drs. H. Juhri Asnawi sebagai Ketua Majelis Hakim, Azimar Rusydi, S.Ag, MH. dan M. Natsir Asnawi, SHL., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Drs. Jamidi sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Juhri Asnawi

Hakim Anggota II

Ttd.

M. Natsir Asnawi, SHL.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Jamidi

Hakim Anggota I

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Kuasa Pemohon	: Rp. 60.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 Februari 2014.

Banjarbaru, 20 Februari 2014

Plh. Panitera

Drs. ARDIANSYAH